



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 287 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK RISET (RESEARCH GROUP)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satu komponen kegiatan adalah penelitian yang diharapkan mampu menemukan, merumuskan, memecahkan dan memberikan solusi permasalahan pembangunan secara pragmatis dan interdisipliner;
 - b. bahwa penelitian sebagai salah satu bentuk peningkatan kualitas, dapat dilakukan dengan memperkuat standar mutu yang relevan dengan kehidupan sosial dan daya saing Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tentang Kelompok Riset;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Nomor 1958);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG TENTANG KELOMPOK RISET PADA KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Kelompok Riset sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 7 Juni 2021



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
 TULUNGAGUNG
 NOMOR 187 TAHUN 2021
 TENTANG
 KELOMPOK RISET PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
 TULUNGAGUNG TAHUN 2021

No.	Nama	Jabatan	Bidang
1	Dr. Ngainun Naim, M.H.I.	Koordinator Bidang	Tema Studi Islam
2	Dr. Ahmad Zainal Abidin, M.A.	Subkooridnator Bidang	Sub Tema Teks Suci dalam Agama-Agama
3	Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.	Subkooridnator Bidang	Sub Tema Syari'ah, Hukum, dan Peraturan Perundang-undangan
4	Dr. H. Muhammad Muntahibun Nafis, M.Ag.	Subkooridnator Bidang	Sub Tema Pengembangan Khazanah Pesantren
5	Dr. Eni Setyowati, S.Pd., M.M.	Subkooridnator Bidang	Sub Tema Pengembangan Pendidikan
6	Prof. Dr. Mujamil, M.Ag.	Koordinator Bidang	Tema Integrasi Keilmuan
7	Prof. Dr. Hj. Binti Maunah, M.Pd.I.	Subkooridnator Bidang	Sub Tema Pendidikan Transformatif
8	Nurul Baiti Rohmah, M.Hum.	Subkooridnator Bidang	Sub Tema Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip
9	Nur Isroatul Husna, M.Pd.	Subkooridnator Bidang	Sub Tema Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat
10	Dr. Adi Wijayanto, S	Subkooridnator Bidang	Sub Tema Lingkungan Dan Pengembangan Teknologi
11	Prof. Dr. Ahmad Rizqon Khamami, M.A.	Koordinator Bidang	Tema Pluralisme dan Keragaman
12	Dr. Nur Fadhilah, S.H.I., M.H.	Subkooridnator Bidang	Sub Tema Negara, Agama, dan Masyarakat
13	Akhol Firdaus, M.Pd.	Subkooridnator Bidang	Sub Tema Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi
14	Prof. Dr. Agus Eko Sujianto, S.E., M.M.	Koordinator Bidang	Tema Kemajuan Global
15	Dr. H. Mashudi, M.Pd.I.	Subkooridnator Bidang	Sub Tema Studi Kawasan dan Globalisasi
16	Prof. Dr. Iffatin Nur, M.Ag.	Subkooridnator Bidang	Sub Tema Isu Jender dan Keadilan
17	Prof. Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag.	Subkooridnator Bidang	Sub Tema Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syari'ah
18	Dr. Zulfatun Ni'mah, S.H.I., M.Hum.	Subkooridnator Bidang	Sub Tema Generasi Milenial dan Isu-isu Keislaman

